



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
GERBANG RAJA SEJATI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gerbang Raja Sejati, perlu dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gerbang Raja Sejati (Perseroda);

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 189 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Penyertaan Modal Pemerintah

Kabupaten Aceh Jaya pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Gerbang Raja Sejati;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
18. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 48);
19. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gerbang Raja Sejati (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 52);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH GERBANG RAJA SEJATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disingkat dengan BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gerbang Raja Sejati (Perseroda), yang selanjutnya disebut PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten yang melakukan usahanya di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah, yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan Kabupaten yang dipisahkan.
8. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
9. Modal Kabupaten adalah semua kekayaan atau barang Kabupaten baik yang dimiliki atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten baik berwujud maupun tidak berwujud yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-

bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dimulai, dihitung, diukur atau ditimbang.

10. Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten.
11. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, *deviden*, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
12. Divestasi adalah penarikan kembali dan/atau penjualan sebagian atau seluruh modal/saham Pemerintah Kabupaten pada PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).
13. *Deviden* adalah bagian keuntungan dari Perseroan Terbatas yang berbadan hukum yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun.
15. Tahun Berjalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun Anggaran yang sedang berlangsung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) merupakan upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan Modal Kabupaten untuk peningkatan perekonomian.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) bertujuan untuk :

- a. memenuhi kewajiban modal setor baik dalam rangka pendirian perseroan maupun pemenuhan modal dasar pada PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda);
- b. meningkatkan kinerja PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) sehingga mampu memberikan pelayanan perbankan yang optimal kepada seluruh masyarakat; dan
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi terutama usaha mikro, kecil dan menengah sekaligus memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari *Deviden* yang diperolehnya guna menunjang pembangunan Kabupaten.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan Penyertaan Modal pada PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) dalam bentuk uang dan/atau Barang Milik Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diperhitungkan sebagai modal yang bersumber dari APBK.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terlebih dahulu ditetapkan dengan Qanun tentang APBK tahun anggaran berkenaan pada pos pembiayaan pengeluaran berdasarkan kemampuan keuangan Kabupaten dan teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Investasi sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Kabupaten.
- (3) Penyertaan Modal dalam rangka pendirian PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas dan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gerbang Raja Sejati.
- (4) Penyertaan Modal dalam rangka penambahan modal setor pada PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi yang meliputi analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko serta tersedianya rencana bisnis.
- (5) Analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Tim Penasehat Pemerintah Kabupaten yang anggotanya terdiri dari tenaga profesional dan independen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten berhak memperoleh Sertifikat Kepemilikan Saham yang wajib dipenuhi oleh PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) setelah realisasi Penyertaan Modal Kabupaten dilakukan dan/atau setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan sanksi berupa penundaan Penyertaan Modal dalam hal PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 7

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) yang diperoleh selama tahun buku anggaran PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) menjadi hak Kabupaten.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dan dialokasikan dalam APBK sebagai Pendapatan Kabupaten.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRK, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang membidangi Keuangan dan Unit Kerja yang membidangi Perekonomian setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam nota kesepahaman pada saat Penyertaan Modal.
- (3) Dalam hal PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Kabupaten dapat memberikan sanksi berupa penundaan Penyertaan Modal.

BAB VI
DIVESTASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menarik kembali baik seluruh maupun sebagian dari modal yang telah disertakan pada PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).
- (2) Penarikan kembali modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati menunjuk Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang membidangi pengawasan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Penyertaan Modal Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 16 Maret 2020 M
21 Rajab 1441 H

BUPATI ACEH JAYA,

CAP/DTO

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 16 Maret 2020 M
21 Rajab 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

CAP/ DTO

MUSTAFA

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA PADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH GERBANG RAJA SEJATI

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gerbang Raja Sejati, perlu dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gerbang Raja Sejati (Perseroda).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gerbang Raja Sejati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.